

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – JAMINAN KECELAKAAN KERJA – TENTARA NASIONAL INDONESIA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 227/PMK.02/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO.1976)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 248/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 13).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu mengenai Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu mengenai Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu mengenai Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT. Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu mengenai Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT. Ketentuan Pasal 28 diubah, yaitu mengenai larangan bagi pengelola program untuk memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi tertentu. Lampiran I dalam Permenkeu No. 248 Tahun 2016 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.
- Lampiran: Halaman 14 – 67.